



P U T U S A N

Nomor : /Pdt. G/2009/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
 mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah
 menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara
 pihak-

pihak:-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
 SMEA, pekerjaan Swasta, bertempat
 tinggal di Kabupaten
 Poso;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;-----

LAWAN-----

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
 pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
 di Kabupaten Poso ;- -

Selanjutnya disebut sebagai :



TERGUGAT.-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

-----Telah membaca surat- surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat
serta saksi- saksi Penggugat muka
persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 6 Oktober 2009, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 6 Oktober 2009 di bawah Register perkara Nomor
: /Pdt.G./2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut : ---

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari
Kamis tanggal 20 Juni 1997 Masehi
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.22.01/I
/PW.00/403/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dan telah
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso



Kota, Kabupaten Poso ; -----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sintuwu Lemba selama 1 tahun lamanya kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan dikaruniai anak 1 anak laki-laki yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Umur 12 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :-----

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;- -

Tergugat sering minum-minuman keras, sampai mabuk-mabuk, kadang pulang kadang tidak, kalau dia pulang rumah hanya marah-marah dan memukul Penggugat bahkan pernah Penggugat diinjak-injak ;-----



Tergugat pernah mengancam mau
membunuh ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada kecocokan dan selalu beda pendapat, maka
Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat
tinggal selama 1 minggu lamanya, sudah tidak
mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami
istri yang baik dan bertanggung
jawab ;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun
dari pihak orang tua sudah berulang kali
mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat,
namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat
mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit
untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup
rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan
rumah tangga tersebut di atas tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga Penggugat
berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus
rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi



untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;- -----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;- ----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya ;- -----



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka

persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun mediasi melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hanya hadir pada saat sidang kedua dan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat



tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :-----

Bukti Tertulis :

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.22.01/I /PW.00/403/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P.1) ;-----

II. Bukti Saksi:

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu ;-----

--

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah



dan saksi hadir pada saat akad nikah
Penggugat dengan Tergugat, menikah pada
tahun

1997;- -----

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
saksi sekitar 6 bulan, selanjutnya Penggugat
beberapa kali berpindah tempat tinggal dan
terakhir menetap di Kabupaten
Poso;- -----

Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak, dan anak tersebut sekarang dalam
asuhan Penggugat ; - -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak
rukun karena Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar sehingga keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
tentram dan tidak harmonis
lagi ; - -----

Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat
beberapa kali memukul Penggugat, bahkan
Tergugat pernah mengancam akan membunuh
Penggugat;- -----



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat makan makanan yang dilarang agama Islam, yaitu daging babi. Selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan baru pulang di pagi hari;-

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;- -----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu ;- - -

Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali hanya sekali kepada anaknya sebesar Rp. 20.000,- ;- -----

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat berulang kali supaya rukun, namun tidak berhasil ;- -----



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebab sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat berkeras tetap ingin bercerai dari Tergugat ;- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Kristen telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga

saksi ;- -----

Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, namun saksi yakin bahwa keduanya adalah suami istri sah ;-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar ;- -----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak keduanya mempunyai anak;- -----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering minum minuman keras ;-----

Bahwa saksi pernah tiga kali menyaksikan Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang ; - -

Bahwa sejak berpisah, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi ;-----

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak;- -----

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan

Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi- saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir maka tidak diperoleh tanggapannya terhadap keterangan kedua saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator **KUNTI NUR'AINI, S.Ag** yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil. ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara, selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan;-

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya mereka sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya tidak ada komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, serta belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai

berikut :-

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sering berselisih dan bertengkar serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan dan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I**

L I- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;- ----



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **10 Nopember 2009** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqaidah 1430 Hijriyah** oleh kami, **LUKMIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.**, dan **M. TOYEB, S. Ag.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SITTI FATIMAH, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

ing Republik Indonesia

Dr s . MUSTAM N

Ttd

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	215.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)